



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah. Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str pada tanggal 14 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Para Pemohon :

Nama : XXXXXX

TTL : Aceh Tengah, 20 November 2006 (17 tahun)

*Halaman 1 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP (Tamat)
Pekerjaan : Ex-Pelajar
Tempat kediaman di : Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXX.
TTL : Glp. Payung, 2 Agustus 2004 (19 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat kediaman di : Kampung XXXXXX, Kecamatan Ketol, Kabupaten
Aceh Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener
Meriah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon (calon isteri) belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah Nomor XXXXXX tertanggal 25 Maret 2024. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan pergaulan bebas yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak para pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah,

Halaman 2 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah serta siap menjadi calon kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Bahwa, keluarga para pemohon dan orang tua calon suami dari anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada anak para pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan sesuai dengan hukumnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXXX telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan usia dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak Pemohon yang bernama XXXXXX memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak telah mengetahui dan memahami dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Bahwa anak menyatakan tetap dengan keputusannya untuk menikah dengan XXXXXX;
- Bahwa anak menyatakan sudah siap dengan risiko tersebut dan mudah-mudahan risiko tersebut tidak menimpa kami;
- Bahwa telah mengenal XXXXXX sejak 1 (satu) tahun dan saat ini diantara kami telah berhubungan dekat, sehingga kami khawatir berbuat hal-hal yang dilarang agama seperti khalwat, ikhtilat bahkan zina.
- Bahwa anak sudah menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa anak sudah tidak berniat untuk melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk berumah tangga;
- Bahwa anak sudah siap berumah tangga dan siap menjadi seorang istri;

Bahwa kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXX dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan sudah faham terkait penjelasan yang sudah disampaikan Hakim;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah menjalin hubungan yang dekat dengan anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan memang sudah berencana untuk menikah, namun saat ini terkendala usia Calon istri masih kurang dari 19 tahun sehingga harus mengajukan dispensasi kawin ke Mahkamah;
- Hubungan diantara kami sudah terlalu dekat, kami khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, lagi pula anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan rata-rata per bulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk berumah tangga dan menjadi suami yang baik bagi XXXXXX;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa saat ini anaknya dengan anak Pemohon telah memiliki hubungan yang cukup erat dan berencana untuk menikah;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui hubungan mereka sudah erat, khawatir mereka terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama seperti ikhtilath, khalwat bahkan perzinahan;
- Bahwa yang bersangkutan akan berusaha untuk membimbing anak-anak tersebut dalam berumah tangga mengingat usia mereka masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX dengan XXXXXX, tanggal 25 Maret 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);

Halaman 5 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 14 Maret 2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 14 Maret 2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Maret 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 07 Juni 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor XXXXXXXX nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Mei 2016. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 15 Maret 2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 17 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Oktober 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor XXXXXXXX nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 Februari 2009. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-10);
11. Asli Surat Laporan Hasil Asesmen Psikologis Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah tanggal 5 April 2024. Alat bukti tersebut telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.11);
12. Asli Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah tanggal 20 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diparaf dan diberi kode (P.12);
13. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah tanggal 18 Maret 2024. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.13);

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai Tetangga;

Halaman 7 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Mahkamah ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka sudah cukup dekat, sehingga mereka ingin sekali segera menikah karena apabila tidak segera dinikahkan, mereka khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berkenalan lama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sehari-hari sudah bersikap dewasa dan mampu menjadi seorang istri;

2. **XXXXXXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Mahkamah ini untuk meminta dispensasi kawin;

Halaman 8 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka sudah cukup dekat, sehingga mereka ingin sekali segera menikah karena apabila tidak segera dinikahkan, mereka khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berkenalan sejak lama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi ikut ketika mengantar lamaran ke kediaman Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama XXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXX serta calon besan dari para Pemohon, selain itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan telah menghadirkan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pata Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXX dan XXXXXX sudah cukup erat, antara keduanya mengaku apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal dilarang oleh agama seperti perzinahan;
3. Bahwa saat ini XXXXXX sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang bersangkutan tidak berniat melanjutkan sekolah lagi;
4. Bahwa XXXXXX sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
5. Bahwa antara dua keluarga sudah melakukan musyawarah terkait penyelenggaraan rencana perkawinan XXXXXX dan XXXXXX;
6. Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX tidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 11 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa akta kelahiran, XXXXXX merupakan anak sah dari para Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak Pemohon sendiri serta berdasarkan keterangan para saksi, anak para Pemohon yang bernama XXXXXX telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa XXXXXX telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan akta kelahiran anak, diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki

Halaman 12 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinan mawaddah wa rahmah*, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di sisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait keadaan hubungan antara XXXXXX dan XXXXXX yang sudah cukup erat dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina antara keduanya;

Menimbang, bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi moralitas adat dan agama, termasuk di dalamnya sangat menghindari pergaulan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, terlebih di Provinsi Aceh telah diterapkan Qonun Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 13 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Jinayat yang didalamnya terdapat larangan laki-laki dan perempuan melakukan khalwat, ikhtilat bahkan perzinahan. Oleh karena itu, sebagai upaya preventif terjadinya perbuatan yang dilarang agama seperti khalwat, ikhtilat bahkan perzinahan, menurut Hakim lebih maslahat bagi kedua belah pihak untuk dibeikan dispensasi melaksanakan perkawinan, terlebih dari aspek kemanfaatan, diberikannya izin dispensasi kawin ini lebih bermanfaat untuk kepastian perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

رَرء المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak Pemohon walaupun masih di bawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudaratn yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta XXXXXX bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh XXXXXX sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXX patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang Bernama XXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqad'ah 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.Str